

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota merupakan sebuah pemukiman dimana penduduknya relatif besar, padat, permanen, serta dihuni oleh orang yang heterogen. Definisi tentang kota bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu dari segi fisik, jumlah penduduk serta demografis. Dilihat dari segi fisik, kota didefinisikan sebagai suatu pemukiman yang mempunyai bangunan-bangunan perumahan yang berjarak relative padat dan yang mempunyai sarana-prasarana serta fasilitas yang relatif memadai guna menunjang aktifitas penduduknya. Dari segi jumlah penduduk, kota didefinisikan berdasarkan kesepakatan mengenai jumlah minimum populasi yang dapat digunakan untuk mengualifikasikan pemukiman sebagai sebuah kota. Sementara dari sudut demografis, kota dirumuskan sebagai pengelompokan orang atau penduduk dalam jumlah tertentu (Jamaludin, 2015).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang secara sengaja ditanam (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PRT/M/2008). Di dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa proporsi RTH pada wilayah kota adalah 30% dari luas wilayah kota dan proporsi RTH Publik adalah 20% dari luas wilayah dan 10% terdiri dari RTH privat (Prihandono, 2009). Merujuk pada Undang-Undang tersebut maka keberadaan RTH di kawasan perkotaan begitu penting perannya. Keberadaan RTH di kawasan perkotaan memiliki tujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan.

Fungsi RTH secara ekologis, diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas lingkungan, polusi udara berkurang serta pendukung dalam pengaturan iklim mikro. Dari segi sosial budaya, keberadaan RTH diharapkan bisa berperan terciptanya ruang interaksi sosial, wadah rekreasi serta penanda kawasan.

Sementara dilihat dari segi estetika, RTH diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan dan keindahan suatu kawasan. Untuk segi ekonomi, RTH diharapkan dapat berperan sebagai sarana pengembangan wisata hijau perkotaan, sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Ketersediaan RTH yang cukup merupakan salah satu upaya mempertahankan kualitas lingkungan secara optimal. Keberadaan RTH menjadi unsur penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia, khususnya sebagai penyeimbang unsur bangunan perkotaan, salah satunya di Kabupaten Bojonegoro.

RTH di Kabupaten Bojonegoro baru mencapai 22 % dengan rincian RTH publik sebesar 12 % dan RTH privat sebesar 10 % dari total luas wilayah, artinya luasan RTH yang ada masih belum memenuhi syarat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang mengatakan jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau di setiap wilayah minimal 30 % dari luas wilayah tersebut. Kondisi ini disebabkan oleh kawasan perkotaan yang sudah penuh dengan bangunan (Dinas Lingkungan Hidup, 2021).

Berdasarkan identifikasi tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi keberadaan RTH di kawasan perkotaan di Kabupaten Bojonegoro terutama pada Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan perlu dilakukan kajian terhadap evaluasi RTH. Upaya pemenuhan luasan RTH dapat dilakukan dengan penanaman tanaman atau vegetasi yang sudah diseleksi dan disesuaikan dengan lokasi yang ada.

B. Perumusan Masalah

RTH di kawasan perkotaan di Kabupaten Bojonegoro masih di bawah syarat minimal 30 % dari luas wilayah, karena hanya terdapat 22 % yang terdiri dari 12 % RTH Publik dan 10 % RTH Privat dan belum memenuhi fungsinya sebagai penunjang kualitas ekologis, estetika, sosial dan budaya. Dilihat dari kondisi RTH yang berada di kawasan perkotaan Kabupaten Bojonegoro maka timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi RTH di kawasan perkotaan di Kecamatan Bojonegoro?
2. Bagaimana evaluasi RTH Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan yang sesuai dengan fungsinya sebagai penunjang kualitas ekologis, estetika, sosial dan budaya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perencanaan RTH Taman kota dan Jalur Hijau Jalan di kawasan perkotaan kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kondisi RTH Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan di kawasan perkotaan Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengevaluasi bentuk dan fungsi RTH Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan di kawasan perkotaan di Kabupaten Bojonegoro sesuai aspek fungsional dan estetika bagi pengguna jalan dan pengunjung taman kota.

D. Manfaat Penelitian


Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat menjadi acuan bagi pemerintah serta bisa menjadi masukan bagi pengelola kawasan RTH di Kabupaten Bojonegoro.

E. Batasan Studi

Penelitian dilakukan pada RTH Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan identifikasi kondisi eksisting RTH di Kecamatan Bojonegoro yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kab. Bojonegoro No. 7 Tahun 2015 yang menjadi landasan dasar RTH. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian